



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 32 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NO 16 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (PAJAK MINRAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN)

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah perlu diatur pelaksanaan lebih lanjut.
- b. untuk melaksanakan sebagaimana pada huruf a perlu diatur dan diterapkan dengan peraturan Walikota..
- Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115) ;
2. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) :
3. Undang –undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Undang –undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
5. Undang – undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 4389):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119) ;
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang urusan pemerintah menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 2 Seri E) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas -dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 2 Seri D) ;
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PAGARALAM NO 16
TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH (PAJAK MINRAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN)**

Bab I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya
3. Kepala daerah adalah Walikota Pagar Alam
4. Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan Aset adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan aset Kota Pagar Alam
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kota Pagar Alam
6. Objek Pajak Minral Bukan Logam Dan Batuan adalah Kegiatan pengambilan Minral Bukan Logam dan batuan

7. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang atau badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau badan, yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Terhutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan daerah
10. Surat Setoran pajak daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk oleh kepala Daerah
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya pajak yang terhutang
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kurang bayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih kurang bayar.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan /atau denda
14. Kas Daerah adalah Kas daerah Kota Pagar Alam

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- 1) Peraturan Walikota ini Merupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 tentang pajak daerah.
- 2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pagar Alam Untuk Memungut Pajak Reklame sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah

BAB III

Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 3

1. Dasar Pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan adalah Nilai jual hasil pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
2. Nilai jual sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan Volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan

3. Nilai Pasar sebagai mana dimaksud pada ayat (2) adalah harga Rata-rata yang berlaku dilokasi setempat diwilayah daerah yang bersangkutan
4. Dalam hal Nilai Pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam Dan Batuan sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh maka digunakan Harga Standar yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam bidang Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pasal 4

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan ditetapkan sebesar 25 % (Dua Puluh Lima Persen)

Pasal 5

1. Besaran Pokok Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang terutang dengan cara mengalikan Tarif Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 4 dengan dasar pengenaan Pajak sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3
2. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang terhutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan Mineral Bukan Logam Dan Batuan
3. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang terhutang di pungut ke pada Kontraktor yang mengambil Mineral Bukan Logam Dan Batuan dipungut berdasarkan Rencana Anggaran Biaya

Bab IV

Ketentuan Penutup

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagaram.

Diundangkan Di : Pagaram
Pada Tanggal : 29 Desember 2012

Ditetapkan : Pagaram
Pada Tanggal : 29 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGARALAM

WALIKOTA PAGARALAM

dto

dto

H. SAFRUDIN

H. DJAZULI KURIS

Lampiran : Peraturan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : Tahun 2012
Tanggal : Maret 2012
Tentang : Penetapan Tarif Pajak Mineral
Bukan Logam Dan Batuan

| No | Jenis Bahan Golongan C | Standar Harga | Tarif Pajak (25%) Dari Standar Harga | Keterangan |
|----|------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pasir | Rp 45,000 /M ³ | Rp 11,250 | |
| 2 | Krokos/Sirtu | Rp 35,000 /M ³ | Rp 8,750 | |
| 3 | Agregate A | Rp 45,000 /M ³ | Rp 11,250 | |
| 4 | Agregate B | Rp 40,000 /M ³ | Rp 10,000 | |
| 5 | Agregate C | Rp 37,500 /M ³ | Rp 9,375 | |
| 6 | Batu Kali | Rp 45,000 /M ³ | Rp 11,250 | |
| 7 | Krikil/Koral | Rp 40,000 /M ³ | Rp 10,000 | |
| 8 | Batu Kapur | Rp 93,750 /M ³ | Rp 23,438 | |
| 9 | Batu Apung | Rp 25,000 /M ³ | Rp 6,250 | |
| 10 | Batu Pecah/Split | Rp 55,000 /M ³ | Rp 13,750 | |
| 11 | Batu Bata | Rp 200 /Buah | Rp 50 | |
| 12 | Marmer | Rp 37,500 /M ³ | Rp 9,375 | |
| 13 | Tanah Urug | Rp 12,500 /M ³ | Rp 3,125 | |
| 14 | Genteng Tanah Liat | Rp 200 /Buah | Rp 50 | |
| 15 | Genteng Pres | Rp 400 /Buah | Rp 100 | |
| 16 | Genteng Kramik | Rp 1,000 /Buah | Rp 250 | |
| 17 | Batu Gunung | Rp 40,000 /M ³ | Rp 10,000 | |
| 18 | Kerikil Galian Bukit | Rp 35,000 /M ³ | Rp 8,750 | |
| 19 | Tawas/Alum | Rp 25,000 /M ³ | Rp 6,250 | |

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS